

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud.

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dulunya para petani hanya bertani secara sendiri-sendiri dan mengurus segala sesuatunya hanya sendiri seperti misalnya pengadaan pupuk tanaman, tanpa adanya persatuan anatar petani. Seiring berjalannya waktu dibentuklah yang namanya kelompok tani dimana terdiri dari ketua dan beberapa anggota kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani pengadaan pupuk tidak lagi dilakukan secara sendiri tapi dilakukan oleh kelompok dan diurus oleh masing-masing ketua kelompok tani, apalagi setelah adanya program pemerintah yakni pengadaan pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para petani yang terlaksana atas dasar program pemerintah dan hal tersebut diatur oleh menteri pertanian.

Berikut dasar hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang diatur oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, yakni:¹

¹Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian “Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019”, h.8-10 http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2019/Pedoman_Teknis_Penyediaan_Penyaluran_Pupuk_Bersubsidi_Tahun_2019.pdf (diakses pada tanggal 14 februari 2020)

- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106)
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253) beserta perubahannya
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1421)

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayatidan Pembenh Tanah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya;

4.2.1 Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan sebuah komoditas sarana pertanian yang penting. Pupuk bersubsidi selain memiliki manfaat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam mencapai produktivitas yang tinggi, pupuk bersubsidi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Karena pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Maka dari itu pemerintah terus meningkatkan kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan, dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah ditetapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Penyaluran pupuk bersubsidi merupakan proses pendistribusian/ penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan mulai dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani selaku konsumen akhir. Pengadaan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah dimana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Hal tersebut juga di katakan oleh Bapak Cemba selaku Ketua kelompok tani, mengatakan bahwa:

“Keberadaan pupuk bersubsidi ini merupakan program pemerintah untuk membantu kami para petani. Harga pupuk mahal, jadi dengan adanya program pemerintah ini kami para petani merasa sedikit terbantu dengan berkurangnya sedikit beban biaya yang harus kami tanggung. Mungkin jumlahnya terbatas tapi kami tetap terbantu.”²

Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Semua para petani/pekebun merupakan anggota

²Hasil wawancara dengan Bapak Cemba selaku ketua kelompok tani, pada tanggal 20 Januari 2020

kelompok tani. Pembagian kelompok tani dibagi berdasarkan luas wilayah/lahan pertanian, yakni seluas 25 hektar perkelompoknya yang masing-masing diketuai oleh satu ketua kelompok tani. Kemudian para ketua juga memiliki forumnya sendiri yang juga diketuai oleh ketua kelompok yang diberi nama GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani).

Pendistribusian tersebut juga dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 29-30:

مَنْ الرِّزْقَ يَبْسُطُ رَبُّكَ إِنَّ ۖ ۞ مَحْسُورًا ۖ مَلُومًا ۖ فَتَقَعُدَ ۖ الْبَسِطِ كُلِّ تَبْسُطِهَا وَلَا ۖ عُنُقِكَ ۖ إِلَىٰ مَغْلُوبَةٍ يَدِكَ ۖ تَجْعَلُ وَلَا ۖ بَصِيرًا ۖ أَحْبَبًا ۖ بَعَادِهِ ۖ كَانَ إِنَّهُ ۖ وَيَقْدِرُ ۖ بِشَاءٍ ۖ ۞

Terjemahnya:

29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.³

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk tidak pelit. Dengan kata lain harus berbeagi dengan orang yang membutuhkan. Sebagaimana program pemerintah yang berupa pengadaan pupuk bersubsidi. Karena harga pupuk yang sangat mahal jika dilihat dari harga pasaran, jadi petani sangat terbantu dengan adanya pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kecamatan Baranti harus berdasarkan dengan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang harus diajukan setiap kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi. Alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan usulan Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani

³Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 285

dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan) yang ada di lokasi masing-masing. Penyusunan RDKK itu berisi nama anggota, luas lahan berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), dan jumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh petani. Dari RDKK itu ketua bisa mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh masing-masing anggota kelompok taninya. Jadi seorang petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jika namanya sudah terdaftar dalam RDKK. Pengajuan RDKK dari kelompok tani sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, karena pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mashude Maddu selaku ketua kelompok tani, mengatakan bahwa:

“Sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang kami lakukan harus berdasarkan RDKK. Seorang petani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jika namanya tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk mendaftarkan namanya dalam RDKK, petani harus mengumpulkan *foto copy* KTP dan kartu keluarga. Jadi kalau sudah waktu musim tanam biasanya saya akan mengumpulkan semua *foto copy* KTP dan kartu keluarga kelompok saya, kemudian jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh kelompok saya akan dimasukkan dalam RDKK itu. RDKK tersebut disusun oleh kelompok tani berisi nama anggota, luas lahan, jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani dan beserta jenis pupuk yang dibutuhkan petani. Kemudian hasil RDKK tersebut akan di verifikasi oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk dikirim ke pusat.”⁴

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa seorang petani terlebih dahulu harus mengumpulkan *foto copy* KTP dan kartu keluarganya jika ingin memperoleh pupuk bersubsidi setiap dua kali dalam satu tahun, sesuai dengan waktu bertani. Karena pupuk bersubsidi hanya di bagikan saat akan waktu pemupukan pada musim bertani. Dan masing-masing petani memperoleh jumlah pupuk yang berbeda-beda, sesuai dengan luas lahan pertanian yang dimilikinya. Penyusunan RDKK dibuat oleh kelompok tani kemudian akan diverifikasi oleh pihak PPL untuk di kirim ke

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Mashude Maddu selaku ketua kelompok tani, pada tanggal 5 Februari 2020

pusat. Tim verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi bertugas melakukan validasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang.

Sebelum dibuatkan RDKK para anggota kelompok tani terlebih dahulu harus mengumpulkan KTP dan Kknya kepada ketua kelompoknya masing-masing. Karena jika seorang petani tidak mengumpulkan KK dan KTPnya, maka dia tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota kelompok tani atas nama Bapak Mustari, mengatakan bahwa:

“Jika pengumuman dari kantor Desa bahwa pupuk bersubsidi sudah ada kami harus cepat membawa KK dan KTP kami ke ketua kelompok kami. Agar RDKK secepatnya dibuat. Karena jumlah pupuk subsidi jumlahnya juga terbatas. Makanya jika kami terlambat mengumpulkan KK dan KTP kami, maka RDKK bisa lambat dibuat dan bisa jadi juga kami kehabisan di penegecer atau tinggal sedikit”⁵

Sesuai dengan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jika para anggota kelompok tani lambat mengumpulkan KK dan KTPnya maka bisa saja kelompok tani tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi atau mendapatkan jumlah pupuk yang sangat sedikit. Maka dari hal itu biasanya juga ketua kelompok tani datang kerumah anggota kelompoknya agar secepatnya membuat RDKK. Sebagaimana wawanacara dengan salah satu ketua kelompok tani atas nama bapak Mashude Maddu, mengatakan bahwa:

“Biasanya juga kami para ketua kelompok tani harus mendatangi rumah masing-masing anggota kelompok kami jika ada pemberitahuan dari kantor Desa bahwa pupuk bersubsidi sudah ada.”⁶

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Mustari selaku anggota kelompok tani pada tanggal 27 Januari 2020

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mashude Maddu selaku ketua kelompok tani pada tanggal 5 Februari 2020

Penjelasan Bapak Mashude diatas memperlihatkan tanggungjawab yang dilakukan oleh ketua kelompok tani untuk secepatnya menyusun RDKK, kemudian diverifikasi oleh pihak PPL wilayah. Meskipun dalam konsep keadilan penyaluran pupuk bersubsidi tidak terlalu adil dalam pembagiannya karena jumlah pupuk yang terbatas. Tapi para ketua kelompok tani tetap berusaha agar semua kelompok taninya memperoleh pupuk bersubsidi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mashude Maddu, bahwa:

“Biasanya juga saya tidak memberikan jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan yang tertera di RDKK. Dan para anggota kelompok saya akan diberikan jatah pupuk kurang dari yang tertulis di RDKK. Karena keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi”⁷⁷

Selain pupuk bersubsidi pemerintah juga menyediakan pupuk non subsidi karena jumlah pupuk bersubsidi yang terbatas dan tidak mampu menutupi permintaan pupuk dari semua petani yang ada di Kecamatan Baranti. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sainuddin Umar selaku pemilik kios pengecer resmi, mengatakan bahwa:

“Jumlah pupuk bersubsidi yang diterima di Kecamatan Baranti selalu berkurang setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 jumlah pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti sebanyak 1.800 ton, tapi sekarang sekitar 805 ton jumlahnya, kurang lebih dikurangi 50% dari jumlah kuota sebelumnya. Tapi untungnya petani tidak kekurangan ketersediaan pupuk, karena pemerintah juga menyediakan pupuk non subsidi”⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti sudah berkurang, bahkan dari tahun ketahun. Bahkan pada tahun 2020 ini kuotanya dikurangi sebanyak 50% dari jumlah pupuk subsidi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan ketersediaan pupuk

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Mashude Maddu selaku ketua kelompok tani pada tanggal 5 Februari 2020

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sainuddin Umar selaku pengecer resmi pada tanggal 20 Februari 2020

bersubsidi di Kecamatan Baranti tentu saja tidak bisa memenuhi jumlah permintaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Karena jumlah pupuk subsidi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah, sehingga tidak semua jumlah pupuk yang dibutuhkan atau yang tertulis dalam RDKK bisa direalisasikan. Maka dari itu pemerintah menyediakan pupuk non subsidi agar petani tetap bisa memperoleh pupuk meskipun bukan merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tapi harga pasar.

Agar pupuk bersubsidi bisa sampai ketangan petani yang benar-benar membutuhkan, maka menurut SK tersebut ternyata pupuk harus melalui rentang distribusi yang cukup panjang, yakni :

1. Lini I adalah lokasi gudang pupuk diwilayah pabrik pupuk dalam negeri atau diwilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor
2. Lini II adalah Lokasi Gudang produsen di wilayah kota ibu provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diwilayah pelabuhan
3. Lini II adalah lokasi gudang produsen atau distributor di wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen
4. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer diwilayah kecamatan/desa (kelompok tani) yang ditetapkan oleh distributor.⁹

Karena panjangnya proses yang harus dilalui pupuk bersubsidi sampai akhirnya ketangan petani, maka terjadi penguapan terhadap pupuk. Sehingga ketika sampai ke petani berat yang dimiliki oleh pupuk sudah kurang dari 50 kg. Jadi jika seorang petani yang memiliki luas lahan 1 hektar meskipun diberikan pupuk bersubsidi sebanyak 4 sak masih kurang dari jumlah pupuk yang dibutuhkan. Karena petani yng

⁹Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, “Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk &Ketahanan Pangan”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 3 (diakses di aplikasi Ipusnas pada tanggal 10 februari 2020)

memiliki lahan seluas 1 hektar membutuhkan 200 kg pupuk urea, 100 kg pupuk SP36 dan pupuk poska sebanyak 300 kg. Jadi petani dengan luas lahan 1 hektar bisa memperoleh pupuk sebanyak 600 kg.

Proses pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti, melalui beberapa proses, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu ketua kelompok tani yang ada di desa Passeno Bapak Cempa mengatakan bahwa:

“Proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kecamatan Baranti adalah anggota kelompok tani menyetor KK (Kartu Keluarga) dan KTPnya kepada ketua kelompok tani, kemudian ketua menyetor RDKK kepada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), kemudian PPL menyetor ke pengecer resmi. tapi tidak disetor kesembarang pengecer, harus kepada pengecer yang termasuk dalam wilayahnya yang sudah ditentukan oleh distributor”¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas bisa dilihat alur penyaluran pupuk bersubsidi mulai penyalur hingga ketangan petani. Jadi petani menyetor KK dan KTPnya kepada ketua kelompok masing-masing kemudian ketua kelompok akan membuat RDKK untuk mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya. Kemudian RDKK tersebut akan di setor kepada PPL. Dan PPL akan menyetor langsung kepada agen pengecer resmi, yang merupakan bagian wilayahnya yang sudah ditentukan oleh distributor. Jadi para pengecer resmi tidak dibolehkan membagikan pupuk subsidi kepada petani yang bukan merupakan wilayah kerjanya. Selain itu hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Mashude Maddu, bahwa:

“Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para pengecer resmi. Di kecamatan ini terdapat 4 pengecer yakni di Desa Passeno 1, Kelurahan Benteng, Kelurahan Simae dan di Desa Tonronge yang masing-masing sudah dibagi wilayahnya. Pengecer akan membeli secara langsung kepada distributor. Kemudian saya sebagai ketua kelompok tani akan mengambil pupuk bersubsidi ke pengecer secara langsung, setelah PPL menyetor RDKK kepada pengecer pada bagian wilayah saya. Tapi kalau pupuknya sudah ada

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Cempa selaku ketua kelompok tani, pada tanggal 20 Januari 2020

saya yang akan langsung ke pengecer dan memperlihatkan RDKK kelompok saya. Dan yang termasuk anggota kelompok saya akan mengambil pupuk pada saya, selaku ketua kelompok. Tapi jika masih ada anggota kelompok saya yang tidak memperoleh pupuk, maka saya tinggal memberikan RDKK tersebut untuk diperlihatkan kepada pengecer”¹¹

Di Kecamatan Baranti terdapat empat pengecer resmi/kios yakni:

- Kelurahan Baranti dengan wilayah kerja Kelurahan Baranti, Desa Sipodeceng dan Desa Passeno.
- Desa Tonronge dengan wilayah kerja Desa Tonronge dan Desa Tonrong rijang.
- Kelurahan Simae dengan wilayah kerja Kelurahan Simae dan Kelurahan Duampanaua
- Desa Benteng dengan wilayah kerja Desa Benteng dan Kelurahan Manisa

Proses penyaluran pupuk bersubsidi memang panjang, yakni mulai dari distributor yang akan memberikan kepada para pengecer untuk di salurkan kepada semua agen pengecer resmi. kemudian pengecer resmi akan menyalurkannya kepada para kelompok tani yang termasuk wilayahnya. Para ketua kelompok tani akan membeli secara langsung kepada pengecer jika memiliki modal sendiri, tapi jika ketua kelompok tani tersebut tidak memiliki modal untuk menebus pupuk subsidi kepada pengecer ada yang dinamakan donatur atau biasa disebut bapak angkat.

Jika pupuk bersubsidi sudah ada pada ketua masing-masing atau donaturnya, maka para anggota kelompoknya bisa membembayar langsung kepada ketua kelompok ataupun meminjamnya terlebih dahulu. Jika petani membayar langsung maka harga pupuk bersubsidi jenis urea Rp 90.000,00, tapi jika di pupuk diambil kredit maka harga dari pupuk tersebut naik seharga Rp 110.000,00. Begitupun dengan

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Mashude Maddu selaku ketua kelompok tani pada tanggal 5 Februari 2020

jenis pupuk lainnya, jika tidak dibayar tunai maka harganya akan naik sebanyak Rp 20.000,00. Tapi jika ketua kelompok tersebut tidak memiliki modal maka mereka bisa meminjam terlebih dahulu kepada pengecer. Sebagaimana dengan wawancara dengan Bapak Basri, bahwa:

“Kami juga sering meminjam kepada ketua kelompok kami pupuk bersubsidi tidak langsung dibayar, tapi akan kami bayar jika sudah panen nantinya. Maka harga pupuk tersebut akan naik sebanyak Rp 20.000,00. Hal tersebut berlaku terhadap semua jenis pupuk”.¹²

Pupuk bersubsidi dibagikan kepada para petani berdasarkan dengan luas lahan yang dimilikinya dan jenis pupuk yang dibutuhkan. misalnya jika seorang petani memiliki lahan 1 hektar maka ia bisa memperoleh pupuk bersubsidi dengan merek urea sebanyak 300 kg/ 6 sak pupuk.

Adapun jenis-jenis pupuk yang disubsidikan antara lain pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK dan pupuk organik dengan harga yang berbeda-beda pula. Pupuk urea perKg seharga Rp 1.800,00, NPK Phonska seharga Rp 2.300,00 perKg, ZA seharga Rp 1.400,00 perKg, SP36 seharga Rp 2.0000,00 perKg dan pupuk organik dijual seharga Rp 500,00 perKg nya. Sedangkan di Kecamatan baranti para petani biasanya mengambil persaknya dengan harga berbeda sesuai jenisnya masing-masing. Pupuk jenis urea seharga Rp 90.000,00 persaknya/ 50 kg. Pupuk jenis SP36 seharga Rp 100.000,00 persaknya/50 kg. Jenis ZA seharga Rp 70.000,00 pesaknya dan pupuk jenis NPK Phonska seharga Rp 115.000,00 persaknya. Petani juga bisa mendapatkan pupuk organik seharga Rp 20.000,00 per 40 kg. Tapi tak jarang petani yang tidak ingin pupuk organik karena pupuk organik dianggap terlalu berat dan juga bau.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Basri selaku Anggota Kelompok Tani pada tanggal 28 Januari 2020

Tapi tak jarang juga banyak anggota kelompok yang kehabisan pupuk bersubsidi karena jumlahnya yang terbatas. Jika ada petani yang tidak memperoleh pupuk bersubsidi maka mereka harus membeli pupuk dengan harga pasaran. Dimana harga pupuk non subsidi adalah pupuk urea non subsidi seharga Rp 250.000,00 per 50 kg. Pupuk SP36 seharga Rp 250.000,00, Pupuk ZA seharga Rp 150.000,00, dan pupuk NPK seharga Rp 450.000,00. Makanya dengan adanya pupuk bersubsidi bisa sedikit mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh petani.

Para petani akan dibuat yang namanya kartu tani. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capturedi pengecer resmi. sedangkan Electronic Data Captureyang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.¹³ jika para petani sudah memiliki kartu tani, maka mereka hanya akan menggunakan kartu taninya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

4.2.2 Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Dalam etika bisnis Islam memiliki beberapa beberapa prinsip-prinsip yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, adapun yang termasuk dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya adalah prinsip Kesatuan, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggungjawab dan Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran.

¹³Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian “Pedoman TeknisPelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019”, h. 16 http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2019/Pedoman_Teknis_Penyediaan_dan_Penyaluran_Pupuk_Bersubsidi_Tahun_2019.pdf (diakses pada tanggal 14 februari 2020)

a. Kesatuan (*unity*)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah swt. yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas semua makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah swt sebagai Tuhan Yang Maha Esa menentukan batas-batas tertentu atas perbuatan manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu lain tanpa mengorbankan hak-hak atas individu lainnya.¹⁴ Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan, sehingga membentuk satu kesatuan homogen yang bersifat konsisten dari dalam dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah termasuk dalam vertikal Islam. Konsep kesatuan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.¹⁵ Jadi pada dasarnya konsep *tauhid* ini menyadarkan manusia bahwa manusia sebagai makhluk yang berTuhan . dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu anggota kelompok tani yang bernama Bapak Firman, mengatakan bahwa:

“Kami tidak selalu memperoleh pupuk bersubsidi karena jumlahnya yang terbatas. Tapi walaupun demikian kami selaku petani tetap merasakan keuntungan dari adanya pupuk bersubsidi karena setidaknya bisa menutupi sedikit dari biaya yang harus kami keluarkan.”¹⁶

Adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah ini merupakan akidah, karena walaupun jumlah pupuk bersubsidi yang terbatas, tapi petani tetap merasa terbantu dengan adanya pupuk bersubsidi. Karena harga dari pupuk bersubsidi hampir setengah dari harga aslinya. Makanya jika tidak ada program pemerintah berupa

¹⁴Faisal Badroen dkk, “*Etika Bisnis dalam Islam*”, h. 89

¹⁵Rafik Issa Beekum “*Etika Bisnis Islam*”, (Cet. 1; yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Firman selaku anggota kelompok tani, pada tanggal 8 Februari 2020

pupuk bersubsidi, beban biaya petani sangat banyak karena harga pupuk berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sangat mahal. Sesuai dengan konsep tauhid bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain, jadi walaupun jumlah pupuk bersubsidi yang terbatas, tapi tetap sangat bermanfaat untuk para petani.

Selain wawancara dengan Bapak Firman, penulis juga melakukan kepada salah satu sekretaris kelompok tani yakni Bapak Suardi Abdullah, mengatakan bahwa:

“Kami selaku penyalur selalu memeberikan pupuk bersubsidi kepadaa petani berdasarkan dengan jumlah yang tetulis dalam RDKK. Dimana dalam RDKK tersebut sudah tercantum semua luas lahan yang dimiliki oleh petani dan jenis pupuk yang dibutuhkan. Jika kami memberikan lebih dari jumlah yang tertulis dalam RDKK kami akan mendapat protes dari anggota kelompok tani kami yang lain maupun teguran dari pihak PPL ataupun pemerintah”¹⁷

Penjelasan Bapak Suardi diatas dapat disimpulkan bahwa para petani tidak sembarangan dalam mengambil jumlah pupuk yang diinginkan tapi disesuaikan dengan luas lahan yang dimilikinya. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep *Tauhid* yaki tidak menimbun. Penjelasan tersebut jga dijelaskan oleh Bapak Sainuddin Umar, mengatakan bahwa:

“Pupuk bersubsidi di kios saya selalu tersedia karenakan kami sudah diberikan kuota massing-masing pengecer untuk jangka waktu satu tahun, tapi permintaan pupuk bersubsidi sangat meningkat pada saat musim tanam. Dan kami para pengecer membagikan pupuk kepada semua petani yang termasuk wilayah kerja kami”¹⁸

Dari kedua wawancara diatas menunjukkan adanya konsep Tauhid, karena tidak adanya penimbunan yang dilakukan oleh para pengecer maupun ketua kelompok tani.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Suardi Abdullah selaku sekretaris kelompok tani pada tanggal 23 januari 2020

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sainuddin Umar selaku pengecer resmi pada tanggal 20 Februari 2020

paling mendasar dalam perniagaan adalah dalam penentuan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah ar-Rahman ayat 7-9

يَزَانَ تَحْسِرُوا وَلَا بِالْفِئْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا ۖ الْمِيزَانَ فِي تَطْعَوَاتِكُمْ ۖ الْمِيزَانَ وَوَضَعَهَا وَالسَّمَاءَ ۖ
 الْم

Terjemahnya:

“dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”²²

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan tentang keharusan untuk selalu berbuat adil dalam menjalankan bisnis. Berhubungan dengan proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh para kelompok tani kepada anggota kelompoknya harus dilakukan secara seimbang atau adil, pupuk seharusnya dibagikan kepada para berdasarkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh petani tersebut dan tidak membedakan antara petani yang satu dengan petani yang lain.

Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan komunitas lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.²³

²²Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, h. 529

²³Badroen Faisal MBA dkk, “Etika Bisnis dalam Islam”, h. 96

Berdasarkan dengan prinsip etika bisnis Islam tentang keadilan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Basri selaku anggota kelompok tani, dan mengatakan bahwa:

“Penyaluran pupuk yang dilakukan oleh ketua kelompok tani sangat tidak adil. Karena ketua membagikan jumlah pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai dengan luas lahan, tapi petani yang dekat dengan ketua maka akan mendapatkan jumlah pupuk yang banyak. Luas sawah saya lebih luas daripada milik sawah yang ada didekat sawah saya. Tapi dia memperoleh jumlah pupuk yang lebih banyak dibandingkan jumlah pupuk yang saya dapatkan padahal sawah saya lebih luas daripada sawahnya.”²⁴

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan tidak disalurkan secara adil. Sedangkan jika dilihat dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) jumlah pupuk bersubsidi yang bisa didapatkan oleh petani adalah berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh masing-masing petani. Tapi beda halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Mustari selaku anggota kelompok dari kelompok tani lain, bahwa:

“Jumlah yang kami dapatkan memang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di RDKK, tapi ketua kelompok berusaha untuk membagi secara adil. Sehingga kami tetap mendapatkan pupuk bersubsidi. Walaupun jumlah pupuk yang kami dapatkan tidak bisa menutupi secara keseluruhan kebutuhan jumlah pupuk yang kami butuhkan. Sehingga kami bisa membeli pupuk non subsidi di pengecer dengan harga yang mahal.”²⁵

Dari wawancara Bapak Firman mengatakan hal yang sama bahwa :

“Sebetulnya jumlah pupuk bersubsidi yang yang disediakan oleh pemerintah tidak bisa menutupi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Tapi setidaknya sedikit mengurangi beban biaya yang harus kami tanggung selaku petani.”²⁶

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Basri selaku Anggota Kelompok Tani pada tanggal 28 Januari 2020

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Mustari selaku anggota kelompok tani pada tanggal 27 Januari 2020

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku anggota kelompok tani pada tanggal 8 Februari 2020

Dariketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Passeno tidak semua kelompok tani melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara adil. Karena sesuai yang dikatakan oleh Bapak Basri bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi tidak disalurkan secara adil dalam kelompok taninya. Dan hal tersebut tentu saja bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yakni keadilan dimana konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Mustari dan Bapak Firman bahwa penyaluran pupuk bersubsidi memang tidak diberikan sesuai dengan jumlah yang tertera di RDKK, karena keterbatasan jumlah pupuk bersubsidi yang beredar. Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh para petani yang ada di Kecamatan Baranti. Tapi meskipun hal tersebut terjadi para petani tetap terbantu dengan adanya program kerja pemerintah berupa pupuk bersubsidi, karena perbedaan harga yang sangat jauh antara pupuk bersubsidi dan pupuk yang non subsidi.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupanny kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Kehendak bebas yang dimaksud disini adalah kemampuan manusia untuk berbuat dan melakukan sesuatu tanpa adanya tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan

Allah dan sebagai khalifah Allah dimuka bumi.²⁷ Namun, kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya. Aktifitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya.

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk bisa menepati atau mengingkari kontrak yang sudah dibuatnya. Seorang muslim telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan salah satu bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk berbuat ataupun tidak berbuat berdasarkan keinginannya sendiri.

Konsep *free will* merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap manusia untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan, akan tetapi manusia yang baik akan menggunakan kebebasan tersebut dalam rangka *tauhid* dan keseimbangan. Perbuatan yang merupakan *free will* pilihan manusia dan Allah swt akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Basri, mengatakan bahwa:

“Penyaluran pupuk yang dilakukan oleh ketua kelompok tani sangat tidak adil. Karena ketua membagikan jumlah pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai dengan luas lahan, tapi petani yang dekat dengan ketua maka akan mendapatkan jumlah pupuk yang banyak. Luas sawah saya lebih luas daripada milik sawah yang ada didekat sawah saya. Tapi dia memperoleh

²⁷Rafik Issa Beekum “*Etika Bisnis Islam*”, h. 33

jumlah pupuk yang lebih banyak dibandingkan jumlah pupuk yang saya dapatkan padahal sawah saya lebih luas daripada sawahnya.”²⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada pihak yang menyalahgunakan amanah yang telah didupakannya. Seperti misalnya yang telah dialami oleh Bapak Basri selaku anggota kelompok tani yang merasa dirugikan dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh ketua kelompoknya. Hal tersebut tentu saja tidak berjalan sesuai dengan pengawasannya dan tidak terkontrol. Karena penyaluran pupuk bersubsidi seharusnya disalurkan kesemua anggota kelompok tani sesuai dengan jumlah yang tertera dalam RDKK. Tidak memihak dalam menyalurkannya, tapi menyalurkan pupuk bersubsidi harus secara adil tidak memandang hubungan keluarga ataupun kerabat. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tapi kebebasan tersebut jangan sampai merugikan salah satu pihak. Sedangkan pernyataan diatas tentu saja merugikan ada pihak yang dirugikan.

d. Tanggungjawab (*responsibility*)

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebaskan-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak kemudian digunakan untuk

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Basri selaku anggota kelompok tani pada tanggal 28 Januari 2020

melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, riba dan lain sebagainya.

Kebebasan tanpa suatu batas artinya adalah suatu perbuatan yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban untuk memenuhi tuntunan keadilan kesatuan, jadi setiap manusia wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Sehingga secara logis prinsip ini sangat berkaitan dengan kehendak bebas.ia menetapkan batasan-batasan manusia dalam berbuat dan bertindak, apa yang boleh dilakukan oleh manusia dengan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.²⁹ Maka dari itu seharusnya setiap orang mempertimbangkan setiap langkah yaang akan diambilnya, baik buruknya yang akan dia lakukan harus di pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Jadi seorang pelaku bisnis harus mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Di Desa Passeno para petani tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi di sembarang pengecer, meskipun merupakan agen pengecer resmi. para petani hanya bisa memperoleh pupuk bersubsidi di agen pengecer sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019. Jadi agen pengecer pupuk bersubsidi juga tidak boleh sembarang memberikan pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani jika keluar dari alokasi yang sudah ditetapkan. Sebagaimana dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Suardi Abdullah selaku sekretaris kelompok tani dan juga selaku pengecer yang ada di Desa Passeno, mengatakan bahwa:

²⁹Abdul Aziz, *“Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha”*, h.46

“Kami selaku pengecer pupuk bersubsidi tidak dibolehkan memberikan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang bukan merupakan alokasi wilayah kami. Karena jika seorang pengecer memberikan pupuk bersubsidi kepada petani yang bukan merupakan wilayahnya, maka bisa saja surat izinnya akan ditarik kemabali.”³⁰

Jadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang sudah dibagikan, karena jika pengecer memberikan pupuk bersubsidi kepada petani yang bukan merupakan wilayah kerjanya. Bisa saja petani yang dalam wilayah kerjanya akan sangat kekurangan pupuk bersubsidi, dan bisa jadi akan banyak petani wilayahnya yang tidak mendapatkan pupuk. Dan jika pengecer memberikan pupuk bersubsidi kepada petani wilayah lain dan diketahui oleh pengecer lain dan diadukan kepada distributor maka pengecer tersebut harus bertanggungjawab akan perbuatannya dengan hukuman suran isinnya sebagai agen pengecer resmi akan dicabut.

Perspektif Islam menekankan bahwa yang sangat penting adalah individu bukanlah komunitas, masyarakat ataupun bangsa. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas tapi komunitaslah yang harus melayani individu. Tidak ada satu atau komunitas atau bangsa yang bertanggungjawab dihadapan Allah swt sebagai kelompok, tapi harus mempertanggungjawabkan semuanya dihadapan Allah swt secara individu.

Tentang tanggungjawab juga dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang tanggungjawab bagi pelaku bisnis, dalam surah An-Nisa ayat 85:

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Suardi Abdullah selaku sekretaris kelompok tani sekaligus pengecer, pada tanggal 23 Januari 2020

عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَانَ مِنْهَا كِفْلٌ لَهُ دِيكُنْ سَيِّئَةً شَفَعَةَ يَشْفَعُ وَمَنْ مِنْهَا نَصِيبٌ لَهُ دِيكُنْ حَسَنَةً شَفَعَةَ يَشْفَعُ مَنْ
 مُّقِيَتَا ۞

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buru, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³¹

Jadi sesuai penjelasan ayat diatas bahwa seorang manusia harus mempertanggungjawabkan semua perilaku dan perbuatan yang dilakukannya.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran mengandung dua unsur yakni kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksud disini adalah niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi akad (transaksi) proses upaya meraih keuntungan.

Adapun Kebajikan (*ihsan*) adalah melakukan perbuatan baik yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan seseorang tersebut untuk berbuat baik. Dengan kata lain beribadah, bertindak dan berbuat, seakan-akaan melihat Allah SWT dan meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasinya semua tindakan kita di muka bumi.³² Maka dari itu sepantasnyalah seorang manusia selalu berbuat baik kepada manusia lain.

Sedangkan Kejujuran adalah suatu sikap seseorang yang sering kali diungkapkan dengan ucapan maupun tindakan secara spontan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa dari yang diucapkan dan dilakukannya. Apapun yang dilakukan dan diucapkannya itu selalu bersifat benar karena sesuai

³¹Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, h. 91

³²Faisal Badroen MBA dkk, 2006 “Etika Bisnis dalam Islam”, h. 102

dengan fakta yang ada, sehingga kejujuran dapat diartikan sebagai kesamaan antara ucapan dan tindakan seseorang.³³

Kebenaran memiliki dua unsur yaitu kebajikan/kebaikan dan kejujuran. Pertama yaitu kebaikan, kebaikan dari adanya pupuk bersubsidi yaitu para petani di Kecamatan Baranti merasa terbantu dengan adanya program pemerintah ini. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Firman, mengatakan bahwa:

“Sebetulnya jumlah pupuk bersubsidi yang yang disediakan oleh pemerintah tidak bisa menutupi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Tapi setidaknya sedikit mengurangi beban biaya yang harus kami tanggung selaku petani, karena harga pupuk bersubsidi yang terbilang mahal jika dilihat dari harga pasarnya kisaran Rp 200.000,00-Rp 300.000,00 pupuk merek urea. Sedangkan kalau pupuk yang sudah disubsidikan harganya Cuma Rp 90.000,00. Jadi selisih harganya antara pupuk yang subsidi dan non subsidi sangat jauh, lebih dari 50% perbedaannya.

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-Nisaa ayat 135:

نَبِيَّكُمْ ۚ إِنَّ وَالَاقْرَبِينَ الْوَالِدَيْنِ اَوْ اَنْفُسِكُمْ عَلٰى وَّلَوْلِهٖ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ كُوْنُوْا اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَايَهُٗا ﴿١٣٥﴾
 خَيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا كَانَ اللّٰهُ فَاِنْ تَعَرَّضُوْا اَوْ تَلُوْا اَوْ اِنْ تَعَدَّلُوْا اِنَّ اَهْوٰى تَتَّبِعُوْا فَلَئِمَّا اَوْلٰى فَاَللّٰهُ فُقِيْرًا وَّ غَٰثِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

³³Boby Firma Oktavia, “Pengaruh Sikap Kejujuran”, h.9-10, repository.ump.ac.id/6018/3/BAB II_boby Firma Oktavia_PGSD'14.pdf,

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”³⁴

Sesuai dengan ayat diatas menjelaskan pentingnya untuk senantiasa tegak dalam menjalankan keadilan, bahkan dalam berniaga sekalipun. Jika seorang dalam berbisnis tidak dengan adil dan tidak adanya unsur kejujuran dalam berniaga hal tersebut bisa saja merugikan pihak lain. Dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti dilakukan secara jujur karena tersalurkan secara baik tanpa adanya penimbunan yang dilakukan oleh kios pengecer resmi. seperti yang dikatan oleh Bapak Sainuddin umar selaku pengecer resmi, mengatakan bahwa:

“Pupuk bersubsidi di kios saya selalu tersedia karenakan kami sudah diberikan kuota masing-masing pengecer untuk jangka waktu satu tahun, tapi permintaan pupuk bersubsidi sangat meningkat pada saat musim tanam. Dan kami para pengecer membagikan pupuk bersubsidi kepada semua petani yang termasuk wilayah kerja kami”³⁵

Setiap tahunnya masing-masing pengecer sudah mendapatkan jatahnya masing-masing dan akan disalurkan kepada para petani yang membutuhkan. Dan waktu permintaan pupuk bersubsidi meningkat pada saat musim tanam. Para pengecer menyalurkan pupuk bersubsidi kepada semua petani yyang merupakan wilayah lokasi kerjanya.

³⁴Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*“, h. 100

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sainuddin Umar selaku pengecer resmi pada tanggal 20 Februari 2020